



## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM  
IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH  
IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA  
DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

**PEKERJAAN** : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
SALURAN IRIGASI WILAYAH TIMUR (O.E.042)

**LOKASI** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BLITAR

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

---

### **JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI WILAYAH TIMUR (O.E.042)**

---

#### **URAIAN PENDAHULUAN**

---

#### **1. LATAR BELAKANG**

Kegiatan dalam suatu proyek merupakan proses berkesinambungan yang berlangsung sejak persiapan hingga proyek tersebut dinyatakan selesai, dan melibatkan berbagai unsur, jenis bangunan, kondisi dan situasi lingkungan akan sangat mempengaruhi pengelolaan proyek.

Pembangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042) ini merupakan pembangunan yang dilakukan dalam rangka untuk menunjang pelayanan publik yang optimal oleh Pemerintahan Kabupaten Blitar.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesempurnaan hasil pembangunan maka pada pelaksanaan Pembangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042).ini harus menggunakan bahan material yang sesuai dengan SNI atau spesifikasi yang di syaratkan.

#### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari kerangka acuan ini adalah agar Konsultan Pengawasan membuat suatu dokumen pengawasan teknis yang lengkap sehingga ada satu dokumen Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042) yang representatif berdasarkan aturan teknis yang berlaku.

Adapun tujuan pembuatan dokumen tersebut adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan fisik di lapangan sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas serta bangunan yang handal.

#### **3. SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah Penyusunan Dokumen Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042). Dokumen hasil / laporan pengawasan diharapkan dapat memberikan gambaran dalam proses pembangunan Fisik Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042)

#### **4. LOKASI PEKERJAAN**

Lokasi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042) , Lokasi Tepat Sebagai Berikut :

<b>NO</b>	<b>KODE PAKET</b>	<b>NAMA PEKERJAAN</b>	<b>LOKASI (KECAMATAN)</b>
1	O.E.006	Pembangunan Saluran Irigasi Tulungsari	Kec. Doko
2	O.E.013	Pembangunan Saluran Irigasi Cungkup	Kec. Kanigoro
3	O.E.014	Pembangunan Saluran Irigasi Cimpling	Kec. Kesamben
4	O.E.015	Pembangunan Saluran Irigasi Rejoso	Kec. Binangun
5	O.E.017	Pembangunan Saluran Irigasi Kademangan	Kec. Kademangan
6	O.E.018	Pembangunan Saluran Irigasi Satreyan I	Kec. Kanigoro
7	O.E.019	Pembangunan Saluran Irigasi Satreyan II	Kec. Kanigoro
8	O.E.026	Pembangunan Saluran Irigasi Sidomulyo	Kec. Selorejo
9	O.E.028	Pembangunan Saluran Irigasi Mandesan	Kec. Selopuro
10	O.E.029	Pembangunan Saluran Irigasi Tegalrejo	Kec. Selopuro
11	O.E.030	Pembangunan Saluran Irigasi Ploso	Kec. Selopuro
12	O.E.031	Pembangunan Saluran Irigasi Duren s/d Mronjo	Kec. Talun
13	O.E.032	Pembangunan Saluran Irigasi Tambakan	Kec. Gandusari
14	O.E.033	Pembangunan Saluran Irigasi Kotes	Kec. Gandusari
15	O.E.036	Pembangunan Saluran Irigasi Link. Wlingi	Kec. Wlingi
16	O.E.037	Pembangunan Saluran Irigasi Popoh	Kec. Kesamben
17	O.E.038	Pembangunan Saluran Irigasi Ploso I	Kec. Selopuro
18	O.E.039	Pembangunan Saluran Irigasi Kanigoro I	Kec. Kanigoro

## 5. SUMBER PENDANAAN

Pagu pelaksanaan kegiatan ini sebesar **Rp 100.000.000** (seratus juta rupiah) termasuk PPN dan dibiayai APBD Tahun Anggaran 2024

## 6. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama PPK : **HERI SANTOSA,ST**  
NIP : **19710508 200312 1 005**  
Satuan Kerja : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

## DATA PENUNJANG

### 7. DATA DASAR

Secara umum, persyaratan teknis bangunan irigasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/Prt/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi;

## **8. STANDAR TEKNIS**

- A. Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :
1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
    - a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
    - b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
  2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
    - a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungannya.
    - b. Menjamin bangunan dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  3. Persyaratan Struktur Bangunan :
    - a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
    - b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan,
    - c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur,
    - d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
  4. . Rekomendasi penggunaan bangunan tertentu didasarkan pada faktor penting antara lain::
    - a. Kesesuaian dengan fungsi yang dibebankan kepada bangunan.
    - b. Mudahnya Pengawasan dan pelaksanaan.
    - c. Mudahnya operasional dan pemeliharaan.
    - d. Biaya konstruksi dan pemeliharaan.
    - e. Terbiasanya petugas operasi dengan tipe bangunan tersebut.
  4. Pemakaian tipe-tipe bangunan yang lebih disukai. Rekomendasi ini

didasarkan pada :

- a. Kecocokan bangunan untuk keperluan pengukuran debit
- b. Ketelitian pengukuran di lapangan
- c. Bangunan yang kokoh, sederhana dan ekonomis
- d. Rumus debit sederhana dan teliti
- e. Operasi dan pembacaan papan duga mudah
- f. Pemeliharaan sederhana dan murah
- g. Cocok dengan kondisi setempat dan dapat diterima oleh para petani.

## **9. STUDI TERDAHULU**

Pengalaman kerja suatu perusahaan dalam bidang yang sama akan berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu karya pengawasan, sehingga menghasilkan karya pengawasan yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis profesional.

## **10. REFERENSI HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
6. Permen PUPR No 28/PRTM/M/2016 tentang Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum

### **RUANG LINGKUP**

## **11. LINGKUP KEGIATAN DAN PEKERJAAN**

Lingkup kegiatan pengawas meliputi pengawasan secara rutin dalam proses pekerjaan fisik (kuantitas dan kualitas) dan tata tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara , mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan selesai.

## **12. PRODUK YANG DIHASILKAN ( KELUARAN )**

Konsultan pengawas minta menghasilkan keluaran yang lengkap dan profesional sesuai dengan kebutuhan proyek. Kelancaran pelaksanaan proyek yang berhubungan dengan pekerjaan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan pengawas.

Keluaran konsultan pengawas masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) adalah sebagai berikut :

1. Laporan mingguan sebagai resume laporan harian

2. Laporan bulanan sebagai resume laporan mingguan
3. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran (Jika Ada)
4. Laporan rapat koordinasi di lapangan
5. Foto pelaksanaan pekerjaan
6. Laporan pengawasan berkala
7. Dan lain-lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

### **13. PERALATAN DAN MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI PPK**

Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :

- a) Menyiapkan bahan / data di lingkungan Satuan Kerjanya sesuai yang dibutuhkan;
- b) Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan fisik.

### **14. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan harus menyediakan peralatan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini. Peralatan yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Laporan dan data
2. Staf pendamping pengawasan
3. Konsultansi unsur teknis
4. Komputer
5. Printer

### **15. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA**

Penyedia jasa mempunyai hak dan kewenangan yang meliputi :

- Mengawasi pekerjaan agar sesuai dengan standart nasional Indonesia dan aturan teknis yang ada sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia ;
- Mendapat informasi dan konsultasi teknis dari pengguna jasa ;
- Mendapatkan kontrak yang jelas sesuai dengan aturan konsultansi di Indonesia ;

### **16. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Jangka waktu pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Saluran Irigasi Wilayah Timur (O.E.042) diperkirakan selama 210 (dua ratus sepuluh) Hari .

### **17. TENAGA DAN PERALATAN**

Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Pengawas yang disyaratkan harus memiliki kelengkapan sebagai berikut :

- SBU Jasa Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Sumber Daya Air RK002

- Laporan pajak tahunan terakhir badan\Perusahaan tahun 2021/2022
- NPWP dan KTP Pemilik/Pejabat yang mewakili perusahaan
- Company profile yang mencakup pengalaman kerja Minimal 1 (Satu) tahun terakhir Untuk CV yg sudah berdiri selama 3 tahun di hitung dari tahun akta pendirian dan pengalaman kerja Minimal 0 (nol) tahun untuk CV baru berdiri tahun 2022, data personil, dan aset perusahaan yang sudah terdaftar dalam SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) yang berada dalam sistem informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

## 18. TENAGA AHLI

harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan proyek, baik ditinjau dari lingkup (besar) pekerjaan maupun tingkat kekomplekan pekerjaan. Tenaga Ahli dan pendukung serta kebutuhan alat yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan pengawasan sekurang – kurangnya terdiri dari :

Tenaga Ahli

No	Tenaga	Kode	Kualifikasi	Kebutuhan Personil	Pengalaman Minimal	Status Tenaga Ahli
1	Team Leader		S-1 Teknik Sipil/Setifikasi Ahli Sumber Daya Air-Muda	1	1 Pekerjaan	Tidak Tetap

Tenaga Teknik

No	Tenaga	Kode	Kualifikasi	Kebutuhan Personil	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
1	Pengawas	-	SMK/Sederajat	1	1 Pekerjaan	-
2	Admin	-	SMK/ Sederajat	1	1 Pekerjaan	-

## 19. PERALATAN

Sedangkan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dimaksud adalah :

NO	PERALATAN	JUMLAH	KAPASITAS	KETERANGAN
1	Printer A3	unit	1	-
2	Komputer	unit	1	-

## 20. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan pengawasan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) Kontruksi dan Bangunan Sipil yang terdiri :

- Tahapan konsep pengawasan dan pra pengawasan teknis :
  - Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualitas tim pengawas dan tanggung jawab waktu pengawasan.

- Membuat laporan data dan informasi perkembangan lapangan

## **21. PELAPORAN**

### **LAPORAN MINGGUAN :**

Laporan mingguan minimal memuat antara lain :

- Progress fisik pekerjaan
- Foto kondisi lapangan
- Rekap pekerjaan harian
- Rencana pekerjaan kontraktor untuk minggu selanjutnya

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya bersamaa dengan laporan bulanan setiap 30 hari kerja.

### **LAPORAN BULANAN :**

- Rekap pekerjaan mingguan ;
- Foto kondisi lapangan ;
- Rencana pekerjaan yang akan dikerjakan kontraktor bulan selanjutnya.

### **LAPORAN AKHIR :**

Laporan akhir minimal memuat :

- Rekap pekerjaan bulanan ;
- Progress dari 0% hingga pekerjaan 100% ;
- Dokumentasi pekerjaan dari 0% sampai 100% ;

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal kontrak fisik berakhir, sebanyak 5 (lima) buku laporan.

## **HAL LAIN-LAIN**

## **22. PRODUKSI DALAM NEGERI**

Semua kegiatan jasa konsultasi pengawasan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

## **23. PERSYARATAN KERJA SAMA**

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi pengawasan ini maka harus sepengetahuan dan seijin pemilik pekerjaan secara tertulis kepada PPK.

## **24. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN**

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
2. Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat

Pembuat Komitmen maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pengawasan / kelalaian pekerjaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan.

Informasi pengawasan antara lain :

- 1) Dokumen Pelaksanaan yaitu :
  - a. Gambar-gambar Pengawasan,
  - b. Rencana kerja dan syarat-syarat,
  - c. Berita Acara Aanwijzing,
  - d. Dokumen Kontrak Pengawasan
- 2) Bar Chart dan S-Curve dan Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Pelaksana ( setelah disetujui ).
- 4) Peraturan-peraturan, standar dan pedoman yang berlaku untuk pekerjaan pengawasan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis simak pelaksanaan pekerjaan, dll.
- 5) Informasi lainnya.

## 25. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Blitar. 2024

Untuk dan atas nama,  
Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar  
Pejabat Pembuat Komitmen



**HERI SANTOSA, ST**

NIP. 19710508 200312 1 005